




PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan ?
2. Apakah penggugat telah memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan cerai
3. Apakah tergugat menyetujui alasan yang diajukan penggugat di pengadilan
4. Mengapa anda menggugat suami/isteri untuk cerai
5. Apa penyebab perselingkuhan sebagai alasan perceraian ?
6. Mengapa anda selingkuh
7. Apakah anda mengetahui mengapa suami /isteri anda selingkuh
8. Mengapa anda bercerai/ atau digugat cerai
9. Apakah anda mengetahui bahwa selingkuh itu adalah sikap yang tidak baik..
jelaskan
10. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* tentang perceraian?

**PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWE
SELATAN**

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Status	TTD
1	Imran	Warga	1 
2	Wati	Warga	2 
3	Ramlan	Staf KUA	3 
4	Sudjana	Warga	4 
5	Arif	Warga	5 
6	Kadir	Warga	6 
7	Ramlan	Warga	7 
8			8 
9			9 
10			10 



Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh,
dan perceraian, data kasus
perceraian



Foto 2: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh,
dan perceraian



Foto 3: Wawancara informan

Tema : Faktor Penyebab
Selingkuh, dan perceraian



Foto 4: Wawancara informan
Tema : Penyebab Selingkuh, dan perceraian



Foto 5: Wawancara informan
Tema : Penyebab Selingkuh, dan perceraian



Foto 6: Wawancara informan
Tema : Penyebab Selingkuh, dan perceraian



Foto 7: Wawancara informan

Tema : Penyebab Selingkuh,
dan perceraian





PUTUSAN

Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, alamat Jalan XXXX, Kecamatan Kadia kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Khalid Usman, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, Lorong Sanggula Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2017 sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2017, telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA Kdi

6. Bahwa setelah penggugat meninggalkan rumah bersama anak yang bernama **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007 dibawa/dipelihara oleh penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa karna anak tersebut ada dalam penguasaan penggugat, kiranya wajar biaya pemeliharaan anak yang bernama **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007 yang berumur 10 tahun ditanggung oleh tergugat.
8. Bahwa kiranya biaya pemeliharaan anak patut diberikan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulannya, sudah termasuk biaya pendidikan kepada Penggugat yang harus diberikan oleh tergugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. (tidak ada isinya (kosong);
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ataua kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dipertahankan. Agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat.
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat **XXXX** terhadap penggugat **XXXX**;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, Angata 10 Oktober 2007 yang berumur 10 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA Kdi



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur xx tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA.AdI, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 22 April 2001, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah Kandung **Tundusaano** yang kemudian diwakili oleh Imam Desa bernama **Lapangulu**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Tadea** dan **Kihajar**, dengan mas kawin sejumlah Rp.34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Pewutaa, Kecamatan Angata, selama kurang 16 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I, Umur 17 tahun
 2. Anak 2, Umur 15 tahun;
6. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.Adl

mebutuhkan Akta Nikah tersebut untuk dasar hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa kurang lebih sejak Pertengahan 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain;

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;
3. Memutuskan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aman Susanto, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.0274/Pdt.G/2020/PA.Adf



PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Puulipu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Kelapa Sawit, tempat kediaman Desa Puulipu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 13 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/V/2015 tanggal 11 Mei



2015 dan karena Buku Nikah ditahan oleh Termohon dan tidak mau diberikan kepada Penggugat maka telah dibuatkan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puulipu, Kecamatan Angata selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puulipu, Kecamatan Angata selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di rumah kediaman yang dibangun bersama di Desa Puulipu, Kecamatan Angata selama 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ██████████, 4 (empat) tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, terkadang saat sepupu atau keluarga laki-laki Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah;
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Tergugat sering minum minuman keras dan suka berjudi;
5. Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat dihadapan Pemerintah Desa Puulipu namun Tergugat melanggarnya dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, pada tanggal 13 Desember 2017 Penggugat membuat laporan di Polsek Angata dan sempat ditahan selama 2 (dua) minggu;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA Adl.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1440 H oleh kami Muammar H.AT, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahuddin, S.HI.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Muammar H.AT,S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Salahuddin,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA Adl.



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan Cerai Gugat akumulasi Itsbat Nikah dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.AdI, telah mengajukan Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada **Xxxxx**, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Desa **Xxxxx** menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah andung Penggugat

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.159/Pdt.G/2022/PA.AdI



bernama **Xxxxx**, dan dinikahkan oleh imam Desa bernama **Xxxxx**, dan dihadiri saksi nikah 2 (*dua*) orang yang masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** dengan mahar cincin emas 2 gram dan Seperangkat alat salat dan jilbab Kabul yang diucapkan langsung oleh Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan selama 9 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, Umur 9 tahun, ANAK II, Laki-laki, umur 5 tahun, ANAK III, Perempuan, umur 2 tahun dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxx** dengan alasan Tergugat tidak mengurus akta nikahnya di KUA setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk syarat dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak **Awal tahun 2014** pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :



- Tergugat diketahui sering melakukan penggelapan barang berupa motor dan elpiji yang akibatnya juga berdampak pada Penggugat;
 - Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat untuk tidak lagi melakukan pekerjaan penggelapan barang tersebut;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Tergugat juga sering mengatakan kepada Penggugat agar segera mengurus perceraianya;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **XXxxxx**, yang mana pada saat itu Tergugat baru pulang dari kerja dan langsung memukul Penggugat akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, pergi tanpa meminta izin kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat Telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga juga Kepada teman-teman Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Rincian Biaya Perkara:

- 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2. Proses : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 375.000,00



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Kosebo/25 November 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Honorer, tempat kediaman di BTN Wanggu Permai Blok H 12 RT.019/RW.009 Kelurahan Lepo Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Ma'ruf Akib S.H,M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di Jalan Wanggu Permai No.54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 200/SK/2020 tanggal 10 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Anese/14 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun I Desa Kosebo, Kecamatan Angata (Dekat Jembatan Kosebo) Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2000 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 75/III/IX/2015, tertanggal 20 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun 1, Desa Kosebo, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) Tahun. Dan Selanjutnya membuat rumah sejak tahun 2002 dan tinggal bersama sampai akhir 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai saat ini;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yoga Pratrian, lahir tanggal 13 April 2000 dan Yolana Dwika Apramada, lahir tanggal 5 April 2006;
4. Bahwa sejak bulan Januari Tergugat tinggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) bulan) dan kembali selama 1 (minggu) dan meninggalkan rumah lagi selama 1 (satu) bulan. Sejak tanggal 5 Januari 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat keras dengan sering mengancam Penggugat;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Marlina;
 - 4.3. Tergugat jarang memberi biaya hidup kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mulai bulan Maret 2020 dan sebelum Lebaran Idul Fitri pada Bulan Mei 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat karena perselingkuhan serta Tergugat mengakui kepada Selingkuhannya bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sebagai suami isteri. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **21 Mei 2016**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kolono**, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor **Xxxxx**

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ex1.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah bersama Antara Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 Orang anak Bernama. ANAK 1, umur 4 tahun 6 bulan. Dan Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan **Januari 2017**, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat memasang egel di alat kelaminnya, sehingga saat berhubungan suami isteri, Penggugat merasa kesakitan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Februari 2019**, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga dan pemerintah setempat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diniunginkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memasang egel di alamat kelaminnya sehingga saat berhubungan suami isteri hingga setiap berhubungan suami isteri Penggugat sering merasa kesakitan dan jika kencing keluar berdarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqoidah 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Imron., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Aman Susanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3848 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Novitasari binti Risman, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Laute III (Kos Depan Hotel City), RT: 024/RW:006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Akbar S bin Syamsudin Agang B, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Security di Kantor Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Balai Kota III (depan Kantor Pemadam Kebakaran), RT: 003/RW:002, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 73/Pdt.G/2022/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditinggalkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 04/04/II/2018, tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angata;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 Hari di Konawe Selatan selanjutnya pindah ke Rumah Kos di Jalan Segar kurang lebih selama 3 tahun selanjutnya pindah di Rumah Kos di Jalan Laute kurang lebih 5 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2 Tergugat jarang melakukan tugasnya layaknya suami-istri;
 - 4.3 Tergugat sering berjudi online dan biasa mabuk-mabukan;
 - 4.4 Tergugat sering main perempuan;
5. Bahwa mulai bulan Desember Tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Akbar. S Bin Syamsudin Agang. B**) terhadap Penggugat (**Novitasari Binti Risman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2018, tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Risman bin Rais**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari Motaha, Desa Sandi, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak Juni 2018;

- 20 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bermain judi online dan mabuk mabukan, serta Tergugat sering bermain perempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2021, sudah lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. MengabulkangugatanPenggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Imron, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Aman Susanto, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Hal 9 dari 12 hal PutusanPengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat Kediaman di Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di Desa Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI. tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **25 Januari 1997**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Angata** .sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor **77/02/IX/2011** tanggal **16 September 2011**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lamooso Kecamatan Angata, selama 2 tahun dan pindah lagi di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Lamooso Kecamatan Angata, kurang lebih selama 22 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 Orang anak Bernama. ANAK KESATU, umur 24 tahun, ANAK KEDUA, umur 22 tahun dan ANAK KETIGA, umur 11 tahun. Dan Anak Kesatu dan Kedua sudah menikah tinggal bersama dengan suaminya dan anak Ketiga tinggal bersama dengan Penggugat;
 4. Bahwa kurang lebih sejak bulan **Oktober 2017**, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama WANITA LAIN
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **April 2019**, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 5. Bahwasetelah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama kurang lebih 2 tahun;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Penggugat telah menunjukkan surat rekomendasi dari atasan Tergugat sebagai aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadirmenghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/02/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kab. Konawe Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamooso, Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi lupa tahunnya dan sudah memiliki 3 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Akbar S bin Syamsudin Agang B) terhadap Penggugat (Novitasari binti Risman);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G./2022/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 319)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 07 Juni 2022

K e p a d a

Nomor : 070/1068/VI/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Konawe Selatan
Di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0371/In.23/P/PP.00.9/06/2022 tanggal, 07 Juni 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : SURIYANSYAH
Nomor Pokok : 2020040203012
Prog. Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Angata Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWA SELATAN".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 07 Juni 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA



Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FKIP UHO Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe di Andoolo;
5. Camat Angata di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Alamat : Jl.Poros Andoolo No.1 Konawe Selatan Kodepos 93373

Andoolo, 09 Juni 2022

Nomor : 070/139 /2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth. **Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Angata Kab. Konawe Selatan**

Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dari Direktur PPs IAIN Kendari
Nomor:0371/In.23/P/PP.00.9/06/2022 Tanggal 07 Juni 2022 Perihal **Izin Penelitian**
Mahasiswa dibawah ini:

Nama : **SURIYANSYAH**
NIM : 2020040203012
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kec. Angata Kab. Konawe Selatan

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data dikantor/diwilayah saudara dengan Judul:

"PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWE SELATAN".

Yang akan dilaksanakan dari bulan Juni 2022 sampai selesai. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak Peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat/**Penanggung Jawab organisasi setempat**;
4. Wajib menghormati adat istiadat dan **Peraturan** yang berlaku di daerah setempat ;
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Konawe Selatan Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

a.n. **KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SEKRETARIS,**

SAGALA, S.Pd., M.Si
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 196612181995121002

Tembusan :

1. Bupati Konawe Selatan (sebagai laporan) di Andoolo;
2. Peneliti yang bersangkutan;
3. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANGATA**

Jl. Poros Kendari-Motaha No..... Tlp

SURAT KETERANGAN

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
Menerangkan bahwa:

Nama : SURIYANSYAH
Nim : 2020040203012
Jurusan /Prodi : HUKUM KELUARGA (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Alamat : Desa Teteasa Kecamatan Angata Kab. Konawe

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan
judul: **“PERSELINGKUHAN PENYEBAB PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI KECAMATAN ANGATA
KABUPATEN KONAWE SELATAN”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Angata, 20-9-2022

Kepala KUA Kec. Angata




Muhammad Tori Qudin, S.Ag
NIP. 19721126200604001

DAFTAR RIWAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Suriyansyah
NIM : 2020040203012
TTL : Asude, 26-03-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Alamat : Desa Teteasa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan
Jurusan : Pascasarjana/Ahwal Al-Syakhsiyyah
PT : IAIN Kendari
HP : 082198777940
Email : ansyahsury@gmail.com



II. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Sunardin
Nama Ibu : Suriyantiningasih
Nama Isteri : Misran, S.Sos
Nama anak :
1) Ibnu Fauzan Yahyansyah
2) Faizah Yumnaurah
3) Fauzi Ansarullah
4) Fatira Assurya
5) Faidah Yumnaura

III. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 3 Amosilu (2002)
SMP : SMPN 2 Sampara (2005)
SMA : MA Al-Munawarah (2008)
S1 : STAIN Sultan Qaimuddin Kendari (2012)

IV. Penelitian

- 1) S1 : *Strategi Tokoh Agama Islam Dalam Mengembangkan Dakwah Pada Masyarakat Desa Asunde Kab. Konawe*
- 2) S2 : *Perceraian Akibat Percelingkuhan Dalam Perspektif Maqshid Al-Syariah Studi Kasus di Kecamatan Angata Kab. Konawe Selatan*